

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 4 TAHUN 2013****TENTANG****PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. Bahwa peraturan daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
12. Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan Daerah;
13. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih atau batuan dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam;
14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
15. Mineral Radioaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi dengan aktivitas jenis lebih besar daripada 70 kBq/kg (2 nCi/g);
16. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi minyak dan gas bumi, serta air tanah;
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
21. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk,

- dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
 24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
 25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batubara dan mineral ikutannya;
 26. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
 27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan batubara dari daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
 28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
 29. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 30. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
 31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 32. Rencana pengelolaan lingkungan selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang di timbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan;
 33. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;

35. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya di sebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
36. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP dan IPR yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman, penggalian maksimal yang di perbolehkan;
37. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya di singkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
38. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
39. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
40. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
41. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya di sebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional;
42. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat di usahakan;
43. Iuran Produksi adalah nominal yang harus dibayarkan oleh IUP dan IPR kepada Negara atas mineral, batuan dan batubara yang tergali pada tiap tahapan kegiatan penambangan;
44. Kegiatan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, yang meliputi antara lain perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam;
45. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
46. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini, terdiri atas:

- a. kewenangan pengelolaan;
- b. wilayah pertambangan;
- c. IUP;

- d. IPR;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendapatan Daerah;
- g. penghentian sementara kegiatan IUP dan IPR;
- h. berakhirnya IUP dan IPR;
- i. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;
- j. reklamasi lahan bekas tambang; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain:

- a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;
- e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Bupati;
- i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan pertambangan yang disarankan pada kawasan andalan dan kawasan strategis nasional.

Pasal 6

- (1) WP terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.
- (2) Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya .
- (4) Penyiapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan WP;
 - b. pengusulan penetapan WP.

Paragraf 1
Perencanaan WP

Pasal 7

- (1) Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
 - b. penyusunan rencana WP.
- (2) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengumpulkan potensi riil sumber daya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana penetapan WP. yang memuat:
 - a. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung dan telah berakhir;
 - b. data inventarisasi perizinan yang masih berlaku dan sudah berakhir.

- (3) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan batubara.
- (4) Berdasarkan data dan informasi serta peta potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan kelayakan penambangan, selanjutnya diolah dan dituangkan sebagai dasar usulan rencana penetapan WP.
- (5) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan batubara kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Penetapan WP

Pasal 8

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) selanjutnya oleh Bupati diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi WP.
- (2) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WUP; dan
 - b. WPN.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan usulan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Kedua

Wilayah Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) terdiri atas:
 - a. Mineral radioaktif;
 - b. Mineral logam;
 - c. Batubara;
 - d. Mineral bukan logam; dan
 - e. Batuan.
- (2) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Pasal 10

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) menjadi WUP, berdasarkan peta potensi/cadangan mineral dan batubara.

- (2) Untuk menyusun rencana WUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Eksplorasi.
- (3) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta, yang terdiri atas:
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika,
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (4) Bupati dalam melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Bupati diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan batubara.
- (3) Bupati menyampaikan potensi/cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Peta potensi/cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan batubara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;

- f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang memenuhi kriteria, ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati;
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan

Paragraf 3

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 14

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Bupati dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal di WIUP mineral logam dan batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Bagian Ketiga

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 15

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan batubara.

- (2) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. Mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan di tambang; dan/atau
 - f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan sekurang- kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17

- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada dalam WUP dan WPN.
- (4) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan tetapi belum di tetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan batas WPR yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian dan seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.
- (3) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, tempat fasilitas umum, hutan lindung.

BAB V USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Usaha pertambangan, dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral; dan

- b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam 5 (lima) jenis usaha pertambangan:
 - a. usaha pertambangan mineral radioaktif, yang meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. usaha pertambangan mineral logam, yang meliputi litium, berilium, magnesium kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksid, air raksa, wolflat, titanium, barit, vanadium kromik, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, osmium, hafnium, scandium iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, zenoyin, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, garam batu, clay
 - c. usaha pertambangan mineral bukan logam, meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. usaha pertambangan batuan, yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, (fullers earth), slate, granit, granodiolit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisopraxe, kayu terkersikian, gaamet, giok, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari built, kerikil sungai, batu kali, kerikil sugai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urutan tanah setempat tanah merah (laterit), batu gaamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. usaha pertambangan batubara, yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. IUP; dan
 - b. IPR.
- (3) Untuk mendapatkan IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.

- (4) IUP dan IPR tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral dan batubara.

Pasal 22

- (1) IUP diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP ;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang di berikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi;
 - n. amdal.

- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. meliputi perpajakan;
 - p. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap daniuran produksi;
 - q. Penyelesaian perselisihan;
 - r. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. Konservasi mineral;
 - t. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. Pengelolaan data mineral; dan
 - x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tahun).

Pasal 25

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan

Pasal 26

Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) berlaku ketentuan apabila:

- a. mineral logam atau batubara dikenai iuran produksi;
- b. mineral bukan logam dan batuan dikenai pajak Daerah.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam dan batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 28

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Permohonan perpanjangan untuk IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

Pasal 29

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian berada di wilayah kabupaten.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraph 1 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 30

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Ekplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 33

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua pulu lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 35

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam di beri WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Paragraf 3 Pertambangan Batuan

Pasal 36

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang diberikan IUP Eksplorasi batuan yang dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 38

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Paragraph 4 Pertambangan Batubara

Pasal 39

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Ekplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 41

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam;
 - c. Pertambangan batuan; dan
 - d. Pertambangan batubara.
- (2) Tata cara pemberian IPR diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

BAB VIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 44

Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP atau IPR berhak mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik

pertambangan dan manajemen dari pemerintah daerah sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 47

Setiap pemegang IUP atau IPR wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 48

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumberdaya mineral; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 49

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah.

Pasal 50

Pemegang IUP dan IPR wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IPR lainnya.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi jika belum mampu melakukan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) maka memberikan kompensasi.

Pasal 52

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 53

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral, batubara dan batuan yang tergali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengarusutamaan gender berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 57

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 59

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dalam melaksanakan pengangkutan dan penjualan bahan galian menggunakan jalan umum dan/atau perairan umum wajib memiliki surat keterangan asal bahan galian yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi pertambangan kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Surat keterangan asal bahan galian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas apabila bahan galian diangkut lintas kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat keterangan asal bahan galian diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Daerah dan penerimaan negara bukan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.

BAB XI
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
IUP DAN IPR

Pasal 61

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi:
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan atau
 - c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima dan di tolak disertai alasannya atas permohonan sebagai dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 62

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan

operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 63

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Daerah tidak berlaku.

BAB XII BERAKHIRNYA IUP DAN IPR

Pasal 64

IUP atau IPR dinyatakan berakhir, karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 66

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai kewenangannya, apabila:

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 67

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemenang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada pasal 61 dan pasal 62 di kembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XIII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 71

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah dan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 72

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP dan IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 74

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta konservasi bahan galian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disetujui instansi berwenang, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan pada waktu pascatambang dilaksanakan, dan kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk kegiatan operasi produksi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi.

Bagian Kedua

Tata Laksana dan Persetujuan Reklamasi Tambang dan Pascatambang

Pasal 77

- (1) Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan memuat rencana reklamasi setiap tahun, setelah dilakukan telahan dan evaluasi untuk mendapat persetujuan, persetujuan bersyarat atau penolakan dari Pemerintah Daerah yang dapat dilimpahkan kepada instansi berwenang.

- (2) Rencana reklamasi disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam menyusun rencana reklamasi dan pascatambang, pemegang IUP harus berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah dan publik.

Pasal 78

- (1) Persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diajukan dengan persyaratan yang lengkap.

Pasal 79

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang, apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (5) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati.
- (6) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (7) Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
- (8) Perubahan rencana pascatambang dilakukan apabila terjadi perubahan atas sistem dan metode penambangan, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan dan/atau dokumen lingkungan yang telah disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan, Pelaporan, Jaminan Reklamasi** **dan Jaminan Pascatambang**

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan terhadap lahan yang tidak terganggu atau sudah ditinggalkan oleh kegiatan pertambangan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh emegang IUP wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan Bupati wajib menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, paling kurang untuk pelaksanaan reklamasi selama 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang disampaikan oleh Pemegang IUP, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Bupati memberitahukan hasil evaluasi mengenai tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang secara tertulis kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Besarnya biaya jaminan reklamasi dan pascatambang dihitung berdasarkan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui dalam rencana kegiatan dan anggaran belanja.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana reklamasi disetujui.
- (4) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan setiap tahun pada Bank Pemerintah/Daerah dengan penempatan pertama, dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana Pascatambang disetujui oleh Bupati, dalam bentuk :
 - a. Rekening bersama pada Bank Pemerintah/Daerah; atau
 - b. Deposito berjangka pada Bank Pemerintah/Daerah; atau
 - c. Bank garansi pada Bank Pemerintah/Daerah.
- (5) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 85

Pemegang IUP dan IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 87

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang mengeluarkan IUP dan IPR yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XVII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 90**

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP dan IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 91**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- (1) Perizinan di sektor usaha pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 92**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 192

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.

Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Nomor tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten merupakan kekayaan Daerah, dan sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Daerah.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan kembali dibidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara Kabupaten Gunung Mas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah mineral dan batubara.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ketentuan ini dimaksudkan mengingatkan usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 51

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Ayat (2)

Pemanfaatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui keterlibatan dalam kegiatan usaha pertambangan

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Surat keterangan asal bahan galian adalah surat yang dikeluarkan Dinas yang memuat tentang lokasi asal bahan galian, jenis, tonase, serta tujuan pengiriman bahan galian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP dan IPR.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013
NOMOR 192.A